



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 804, 2021

BPIP. Kelas Jabatan. Perubahan.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila secara akuntabel, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus didukung oleh pegawai aparatur sipil negara yang profesional;
 - b. bahwa setiap jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dikualifikasikan dalam kelas jabatan;
 - c. bahwa ketentuan mengenai kelas jabatan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, belum mengatur sebagian formasi jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019

tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 156);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1363) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1A dan Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mengisi jabatan fungsional diberikan kelas jabatan:

- a. untuk CPNS yang mengisi formasi jabatan fungsional keahlian diberikan kelas jabatan 7 (tujuh); dan
 - b. untuk CPNS yang mengisi formasi jabatan fungsional keterampilan diberikan kelas jabatan 6 (enam);
- sampai dengan pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional.

Pasal 1B

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan kelas jabatannya belum diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diberikan hak kepegawaian sesuai dengan kelas jabatan dalam Peraturan Badan ini.
 - (2) Pemberian hak kepegawaian bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Pemberian hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2021

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KELAS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No.	JABATAN	KELAS JABATAN
1	Ajudan	7
2	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7
3	Analisis Diklat	7
4	Analisis Hukum	7
5	Analisis Humas	7
6	Analisis Kelembagaan	7
7	Analisis Kerja Sama	7
8	Analisis Laporan Keuangan	7
9	Analisis Layanan Umum	7
10	Analisis Legislasi	7
11	Analisis Pelayanan	7
12	Analisis Pemasaran dan Kerjasama	7
13	Analisis Pendidikan	7
14	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	7
15	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7